

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara multi kulturalisme yang di dalamnya terdapat beranekaragam suku. Batak merupakan sebuah suku di Sumatera Utara, adapun Suku batak terdiri dari lima suku yaitu Batak Toba, Batak Mandailing, Batak Karo, Batak Pakpak, Batak Simalungun. Setiap suku memiliki rumah adat dengan ciri khas masing-masing bahkan penamaannya selalu disertai dengan suku, misalnya rumah adat batak toba sering disebut rumah bolon Toba. Tapi, pada dasarnya adalah sama karena memiliki *ornament* dan arsitektur yang sama.

Kebudayaan adalah hasil karya dan bukti eksistensi manusia pada zaman dahulu dalam rangka untuk mempertahankan hidupnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kebudayaan diartikan sebagai sebuah hasil karya, pola pikir, adat istiadat yang telah lama dijalankan dan diubah. Kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar sehingga kebudayaan merupakan sebuah hal penting yang harus dilindungi dan dilestarikan keberadaannya agar dapat bermanfaat untuk generasi yang akan datang. Kebudayaan dapat berbentuk kebiasaan, adat istiadat, istilah, bahasa, benda ataupun bangunan, kesenian dan lain sebagainya.

Wujud kebudayaan dibagi menjadi tiga yaitu antara lain:

a. Gagasan (wujud ideal)

Wujud ideal kebudayaan adalah kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak, tidak dapat diraba atau disentuh. Wujud kebudayaan ini terletak dalam kepala atau di alam pikiran warga masyarakat. Jika masyarakat tersebut menyatakan gagasan mereka itu dalam bentuk tulisan, maka lokasi dari kebudayaan ideal itu berada dalam karangan dan buku - buku hasil karya para penulis warga masyarakat tersebut.

b. Aktivitas (tindakan)

Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat itu. Wujud ini sering pula disebut dengan sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontrak, serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan, sifatnya konkret, terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dan dapat diamati dan didokumentasikan.

c. *Artefak* (karya)

*Artefak* adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktifitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan sifatnya paling konkret diantara ketiga wujud kebudayaan.

Tiga wujud kebudayaan tersebut adalah bagian dari kekayaan bangsa yang harus dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan untuk kepentingan nasional. Oleh karena itu, dalam rangka melindungi dan melestarikan kebudayaan dibutuhkan sikap dan komitmen yang serius dari pemerintah serta dukungan dari seluruh elemen masyarakat supaya dapat terwujud kebudayaan yang lestari sehingga dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.<sup>1</sup>

Salah satu peninggalan kebudayaan yang patut mendapatkan perhatian ekstra adalah peninggalan kebudayaan yang bersifat konkret yang disebut dengan cagar budaya. Cagar budaya merupakan hasil kebudayaan berupa artefak atau hasil karya. Urgensi perlindungan cagar budaya dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 pengertian cagar budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan atau kebudayaan melalui proses penetapan.<sup>2</sup>

Cagar budaya merupakan bagian dari kebudayaan, oleh karena itu perlindungan cagar budaya juga mengacu pada Undang-Undang yang tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional

---

<sup>1</sup>JJ. Hoeningman, Herimanto. *Wujud-Wujud Kebudayaan*. Jakarta 2009. Hlm 25

<sup>2</sup>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, *Mengenai Cagar Budaya*.

Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.<sup>3</sup>

Selain itu, cagar budaya adalah kekayaan bangsa yang diwariskan oleh manusia pada zaman dahulu yang dapat bermanfaat untuk memupuk jati diri baik untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Pelestarian cagar budaya di Indonesia telah berjalan sejak masa pendudukan kolonial Belanda. Didasari oleh beberapa hasil riset dan temuan dari peneliti dan *arkeolog* Belanda terhadap benda-benda purbakala, pemerintah Belanda kemudian mendirikan suatu badan yang bersifat sementara pada tahun 1901 yang bernama *Comissie In Nederlandsch-Indie Voor Oudheidkundig Onderzoek op Java en Madoera* yang bertujuan untuk melakukan riset, pengawasan, dan perlindungan terhadap peninggalan purbakala di Indonesia pada saat itu. Pada tahun 1931, badan tersebut diganti dengan didirikannya *Oudheidkundige Dienst In Nederlandsch* sebagai badan tetap dalam pelestarian peninggalan purbakala, kemudian pemerintah Belanda menerbitkan *Monumenten Ordonantie* No. 19 Tahun 1931 sebagai dasar hukum perlindungan benda purbakala.<sup>4</sup>

Kebijakan perlindungan dan pengelolaan cagar budaya di atas mengundang semangat otonomi daerah melalui pasal-pasal yang diuraikan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 yaitu selain pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat juga memiliki peran untuk melindungi dan mengelola cagar budaya. Namun di dalam implementasinya pemerintah perlu memperjelas status cagar budaya dan ahli waris serta mensosialisasikan

---

<sup>3</sup>Sudarrayadi, *Pelestarian benda cagar budaya: Dahulu dan Sekarang*,

<sup>4</sup><http://jelajahsitus.blogspot.com/2009/09/pelestarian-benda-cagar-budaya-dahulu.html>, diakses 16 Nopember 2016

pelestarian dan perlindungan hukum terhadap cagar budaya baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan kota. Sebagai salah satu cagar budaya nasional yang ada di Sumatera Utara, Rumah Bolon Pematang Purba yang terletak di kabupaten Simalungun Sumatera Utara merupakan satu-satunya warisan yang masih berdiri dari Istana kerajaan-kerajaan yang pernah ada di Kabupaten Simalungun Sumatera Utara. Sementara keberadaan yang lain sudah banyak di bumihanguskan saat pecahnya revolusi sosial. Hubungan antara Rumah Bolon Pematang Purba dengan masyarakat antara lain:

- a. Pada saat kerajaan, dulunya peran dan kedudukan Raja bersama Rumah Bolon sangat menentukan kehidupan masyarakat di daerah Istana Kerajaan Purba dan Haranggaol Horisan yang ada di Kabupaten Simalungun.
- b. Sebelum kemerdekaan Indonesia masyarakat yang ada di daerah Istana Kerajaan Purba masih berada di bawah perlindungan raja namun setelah Indonesia merdeka tahun 1946 dan 1947 banyak keturunan raja yang menjadi korban revolusi sosial.
- c. Setelah kemerdekaan, Rumah Bolon Istana Raja Purba masih dirasakan masyarakat sebagai peninggalan adat istiadat budaya, dan keturunan dari Raja Purba banyak mendapat perhatian dari pemerintah hingga saat ini.

Rajamin purba yang merupakan salah satu keturunan Raja Purba menyampaikan “Habonaron Do Bona” ketika menjabat sebagai Bupati Simalungun pada tahun 1962 dan juga pemerintah banyak memberi peluang kepada keturunan raja di bagian BUMN dan Pemerintahan. Rumah Bolon Pematang Purba merupakan istana peninggalan kerajaan Purba yang dibangun

pada tahun 1864 oleh raja Purba ke XII tuan Rahalim. Meski keturunan raja Purba tidak berkuasa lagi sejak tahun 1946, namun jejak kerajaannya masih tegak berdiri hingga hari ini. Istana yang dikenal dengan “Rumah Bolon” (rumah besar) menjadi saksi kerajaan 14 orang keturunan raja Purba yang memerintah di Simalungun dan saat ini pemerintah sudah menjadikannya sebagai salah satu objek wisata resmi.

Sejarah mencatat ada lima kerajaan besar yang masing-masing menguasai wilayahnya sendiri-sendiri yang diantaranya tersebar di beberapa wilayah yaitu Siantar, Panambean, Tanah Jawa, Pematangraya dan Purba. Wilayah ini kemudian didiami oleh marga-marga tertentu pula seperti Saragih, Manik, Sinaga dan Purba sendiri. Rumah Bolon Pematang Purba sendiri merupakan kediaman raja Purba yang pertama kali diduduki tuan Pangultop-ultop (1624 - 1648) yang kemudian diteruskan secara turun-temurun dengan sebuah tradisi budaya setempat. Raja terakhir yang memimpin adalah raja tuan Mogang yang konon jasadnya hingga kini belum ditemukan. “Diduga ia dibunuh ketika revolusi sosial berlangsung di Simalungun pada tahun 1947 tak diketahui siapa pembunuhnya dan apa pula motifnya”, ujar Jaipin.

Mengenai tradisi pengalihan kekuasaan, jaipin (penjaga/pemandu Rumah Bolon) menjelaskan ada semacam tradisi pengalihan kekuasaan yang wajib dilakukan ketika Raja hendak mewariskan kekuasaannya, diwajibkan untuk menyembelih seekor kerbau yang lalu tanduknya disimpan agar kelak menjadi bukti untuk Raja yang akan berkuasa kemudian. Setidaknya bukti sejarah itu masih dapat terlihat dimana ada 14 tanduk yang tergantung di dinding ruangan

Rumah Bolon seperti lazimnya dalam tradisi kerajaan yang meneruskan kekuasaan pada anak sulung, maka prinsip itu tidaklah mutlak dalam tradisi Kerajaan Purba. “Bukan harus anak sulung, tetapi siapa keturunan yang bagi Raja memiliki talenta untuk menjadi pemimpin, maka ialah yang diangkat sebagai penerus kerajaan“, ujar jaipin.

Setahun setelah kemerdekaan Indonesia, ternyata rakyat Simalungun juga menuntut kemerdekaan dari Rajanya. Sejarah dinasti Purba yang selama hampir ratusan tahun memerintah Simalungun berhenti total. Pewarisnya menyerahkan Istana dan perangkatnya ke Pemerintah daerah Simalungun tahun 1961 yang langsung merenovasinya dan memperbaiki jalan ke sana. Tahun 1968, setelah dilancarkan jurus promosi oleh Bupati Simalungun Kol Rajamin Purba SH, wisatawan mulai menyerbu lokasi seluas 1 hektar.

Dari tujuh Kerajaan di Simalungun, Kerajaan Purba dipimpin oleh marga Purba Pakpak yang menyisakan kebanggaan. Sebab kerajaan yang lainnya tidak meninggalkan jejak. Namun, informasi jelas tentang sejarah dan fungsi Istana Rumah Bolon tidak ditemukan, sementara ada tiga kelompok yang mengaku menjadi pemandu istana rumah bolon diantaranya yayasan Museum Simalungun, Dinas Pariwisata dan Pemerintah Daerah Simalungun. Namun ketiga kelompok tersebut belum bisa dipastikan sebagai pemandu dari istana Rumah Bolon.

Oleh sebab itu, untuk menjaga kelangsungan Rumah Bolon dibutuhkan kerja sama yang sinergis antara parhuta maujana Simalungun (institusi adat tertinggi Simalungun), masyarakat dan seluruh lembaga yang menaruh perhatian terhadap warisan sejarah Simalungun. “Tanpa adanya kerja sama itu, warisan

tersebut akan semakin mengkhawatirkan. Dalam artian bahwa salah satu warisan sejarah sebagai objek destinasi wisata akan segera lenyap”. Asset kekayaan Rumah Bolon telah menjadi milik seluruh rakyat Indonesia melalui seremonial penyerahan resmi yang dilakukan Ahli Waris Kerajaan kepada Pemerintah Daerah pada Tahun 1964. Sejarah itu harus diketahui orang Simalungun dari marga Purba Pakpak, terlebih lagi dari pihak-pihak yang merupakan keturunan Kerajaan Purba karena Rumah Bolon adalah peninggalan sejarah Raja Purba yang sampai sekarang masih ada tetapi keadaannya sangat memprihatinkan.

Penulis tertarik ingin mengetahui secara hukum di bidang keperdataan mengenai harta warisan kerajaan purba sehingga nilai seni dan budaya petuah bermanfaat bagi keturunan Raja Purba dan juga masyarakat simalungun. Penulis sendiri merupakan etnis simalungun yang ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang Istana Kerajaan Purba. Karena Istana raja Girsang yang ada di Kabupaten Simalungun terbakar saat penjajahan Belanda. Sedangkan Istana Raja Purba masih ada dan hanya satu-satunya yang masih berdiri sebagai bukti sejarah. Kedudukan dan peranan ahli waris sangatlah penting di dalam Rumah Bolon agar perenovasian Rumah Bolon dapat dilaksanakan demi mempertahankan peninggalan sejarah yang telah ada sejak zaman dahulu sehingga generasi yang akan datang dapat melihat sendiri bukti dari peninggalan sejarah itu. Berkaitan dengan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk meneliti **“Kedudukan Dan Peranan AhliwarisRumah Bolon Kerajaan Purba Di Kabupaten Simalungun Sumatera Utara”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah merupakan suatu langkah awal yang penting dalam memecahkan masalah yaitu dengan mengenali masalah itu secara teliti agar dapat ditemukan masalah yang sebenarnya. Agar bisa mengidentifikasi masalah dengan baik perlu dilakukan studi eksplorasi, yaitu dengan mencari seluruh kemungkinan faktor yang menjadi penyebab timbulnya persoalan/permasalahan. Identifikasi masalah digunakan untuk memperjelas dari masalah yang akan dibahas dalam melakukan penelitian. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang timbul adalah :

1. Kurangnya kepedulian perlindungan hukum terhadap situs cagar budaya Rumah Bolon oleh Pemerintah Simalungun.
2. Kurangnya kerjasama antara masyarakat setempat dan instansi Pemerintahan Kabupaten Simalungun .
3. Kurangnya infrastruktur pendukung, serta kondisi jalan yang rusak di sekitar rumah bolon.
4. Belum adanya penjelasan status kepemilikan dan luas keseluruhan tanah Raja Purba di Simalungun.
5. Perlunya keterbukaan ahli waris Rumah Bolon Istana Kerajaan Purba yang dipegang oleh marga Purba Pakpak.
6. Perlu diperbaharuinya juru pelihara yang ada di Rumah Bolon Istana Kerajaan Purba.
7. Kurangnya dana yang diberikan Pemerintah terhadap Rumah Bolon Istana Kerajaan Purba.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Tidak semua masalah yang teridentifikasi di atas dijadikan dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan keterbatasan waktu dan dana yang dimiliki oleh peneliti. Maka penelitian ini hanya membahas masalah Kedudukan dan Peranan Ahli Waris Rumah Bolon Istana Kerajaan Purba di Kabupaten Simalungun Sumatera Utara.

#### **1.4 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah tersebut diatas maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang warisan rumah adat sebagai salah satu cagar budaya Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan dan peranan ahli waris Rumah Bolon Kerajaan Purba sebagai salah satu Cagar Budaya di Kabupaten Simalungun Sumatera Utara?
3. Faktor-faktor apa saja sebagai kendala terhadap perlindungan hukum atas warisan Rumah Bolon Kerajaan Purba di Kabupaten Simalungun Sumatera Utara?

#### **1.5 Tujuan dan manfaat Penelitian**

##### **1.5.1 Tujuan Penelitian.**

Menetapkan tujuan penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting sebab dalam bertindak atau melakukan sesuatu kegiatan harus disertai dengan tujuan pelaksanaan kegiatan tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah (i) untuk mengetahui bagaimana Kedudukan Dan Peranan Ahli Waris Rumah Bolon Istana Kerajaan Purba di Kabupaten Simalungun Sumatera Utara.

### **1.5.2 Manfaat Penelitian.**

Tidak ada penelitian yang tidak memiliki manfaat. Penelitian yang baik harus dapat dimanfaatkan. Inilah sifat pragmatis dari penelitian ( ilmu pengetahuan ilmiah ). Maka seorang penulis harus memikirkan sejak awal manfaat dari penelitian yang akan dilakukannya. Maka dari itu adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Peneliti berharap adanya penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam tentang topik yang sama.
2. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi semua pihak, terkhususnya kepada se-Almamater penulis yaitu Fakultas Hukum UNIVERSITAS MEDAN AREA tentang Kedudukan Dan Peranan Ahli Waris Rumah Bolon Kerajaan Purba di Kabupaten Simalungun Sumatera Utara.
3. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama para ahli waris agar mengetahui bagaimana Kedudukan Dan Peranan Ahli Waris Rumah Bolon Istana Kerajaan Purba yang ada di Kabupaten Simalungun Sumatera Utara.
4. Sebagai bahan kajian lebih lanjut dan menambah wawasan dalam bidang Hukum Keperdataan dalam menyelesaikan masalah kedudukan dan peranan ahli waris. Penulis berharap tulisan ini akan dapat membawa banyak manfaat bagi kepentingan masyarakat luas.